



**P U T U S A N**

**Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Ketut Ardana Als. Donat ;
2. Tempat lahir : Busungbiu;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/16 April 1970;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan  
Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan 16 Juli 2016;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016.

Terdakwa hadir dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Indah Elysa, SH.M.PdI yang berkantor di kantor hukum " Indah Associate ", Jalan Tukad Batanghari XII No. 17 Denpasar dan di Jalan Ratulangi No. 3 x Penarukan Singaraja-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor : 230/SK.TK I/2016/PN Sgr, tanggal 2 Agustus 2016 ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 138/Pen.Pid/2016/ PN Sgr, tanggal 1 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pen.Pid.Sus/2016/PN Sgr, tanggal 11 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT ARDANA Als. DONAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT ARDANA Als. DONAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu yang ditemukan diatas meja dalam kamar tersangka dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,09 gram netto dan dari barang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) buku plastic kecil yang didalamnya berisi butiran kristal bening diduga Narkotika gol I jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas meja dalam kamar tersangka dengan berat 0,10 gram brutto atau 0,09 gram netto ini selanjutnya disisihkan 1 (satu) paket kecil plastic plif yang didalamnya berisi butiran kristal jenis shabu-shabu dengan berat 0,01 gram netto dan diperiksa ke Labfor Polri Cab. Denpasar dan habis digunakan dalam pemeriksaan;

b. 2 (dua) buah pipet plastic warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I KETUT ARDANA Als. DONAT, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 21.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi ( TO ) dari Kepolisian Sektor Busungbiu karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi dan transaksi Narkotika dirumahnya di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.



Buleleng dan karena informasi tersebut kemudian saksi Putu Yulik Brawijaya bersama rekannya Ida Komang Wijaya yang dipimpin IPDA Putu Mahayasa dari Kesatuan Polsek Busungbiu mengadakan penyelidikan dan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Wayan Budiartama, lalu di atas meja bawah buku dalam kamar tidur terdakwa ditemukan bungkus plastik kecil yang setelah dibuka berisi butiran bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram brutto atau 0,09 gram netto yang diakui milik terdakwa yang didapat dari seorang temannya bernama Komang Sastrawan ( DPO ) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu diatas meja tersebut juga ditemukan 2(dua) buah pipet warna putih ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 365/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, M.Sc. terhadap barang bukti terdakwa I KETUT ARDANA Alias DONAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1602/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1603/2016/NF	(-) Negatip.	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut :

1. 1602/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

2. 1603/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua :

Bahwa terdakwa I KETUT ARDANA Als. DONAT, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar jam 21.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang sudah merupakan Target Operasi ( TO ) dari Kepolisian Sektor Busungbiu karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengkonsumsi dan transaksi Narkotika dirumahnya di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan karena informasi tersebut kemudian saksi Putu Yulik Brawijaya bersama rekannya Ida Komang Wijaya yang dipimpin IPDA Putu Mahayasa dari Kesatuan Polsek Busungbiu mengadakan penyelidikan dan pemantauan dan mendatangi rumah terdakwa di Banjar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dan kemudian melakukan penggeledahan dirumah tersebut yang disaksikan oleh saksi Wayan Budiartama, lalu di atas meja bawah buku dalam kamar tidur terdakwa ditemukan bungkus plastik kecil yang setelah dibuka berisi butiran bening berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,10 gram brutto atau 0,09 gram netto dan selain itu diatas meja tersebut juga ditemukan 2(dua) buah pipet warna putih ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 365/NNF/2016 tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si. dan IMAM MAHMUDI, AMd. SH., dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir YANI NUR SYAMSU, M.Sc. terhadap barang bukti terdakwa I KETUT ARDANA Alias DONAT, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji Konfirmasi
1602/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1603/2016/NF	(-) Negatip.	(-) Negatip Narkotika/Psikotropika.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, didapat hasil sebagai berikut :

1. 1602/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.





2. 1603/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dikamar tidur terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang didapat dari seorang temannya bernama Komang Sastrawan ( DPO ) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud digunakan dan sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara pertama sabu-sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca kemudian dibakar dari luar sampai sabu-sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipit minuman menggunakan 2 (dua) pipet , 1 (satu) pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol plastic yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Putu Yulik Brawijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah ditetapkan sebagai target operasi karena sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama rekan-rekan dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Mahayasa melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran bening berupa sabu-sabu yang disimpan di atas meja, dibawah buku;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada dalam kamar sendirian dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh Wayan Budiartama;
- Bahwa selain satu paket plastik kecil juga ditemukan dua buah pipet warna putih dan setelah ditanya, Terdakwa mengakui kalau pipet tersebut digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku, mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Komang Sastra yang berasal dari Desa Kedis Busungbiu dan rencanya akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Ida Komang Wijaya**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah ditetapkan sebagai target operasi karena sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 21.00 wita, saksi bersama rekan-rekan dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Mahayasa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran bening berupa sabu-sabu yang disimpan di atas meja, dibawah buku;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada dalam kamar sendirian dan penggeledahan tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh Wayan Budiartama;
- Bahwa selain satu paket plastik kecil juga ditemukan dua buah pipet warna putih dan setelah ditanya, Terdakwa mengakui kalau pipet tersebut digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku, mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama Komang Sastra yang berasal dari Desa Kedis Busungbiu dan rencananya akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. **Wayan Budiartama**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk ikut menyaksikan pada saat Anggota Polsek Busungbiu melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 21.00 wita di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, kabupaten Buleleng;
- Bahwa saat itu dilakukan pemeriksaan di semua ruangan, ditemukan satu bungkus plastik warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu-sabu di dalam buku yang ada atas meja yang terletak di kamar tidur.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan ahli yang bernama dr. Nyoman Hanati, Sp.Kj.(K), yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan keluhan utama permintaan pemeriksaan kesehatan kasus Napsa;
- Bahwa pasien/Terdakwa setelah diwawancara mengaku saat ini masih merokok, minum minuman beralkohol tapi jarang-jarang, dalam satu bulan terakhir tidak memakai lagi sabu-sabu;
- Bahwa riwayat penggunaan sabu-sabu dimulai sejak enam bulan yang lalu dengan coba-coba karena mendengar kalau sabu-sabu menimbulkan efek happy;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sendirian dan dosis pemakaian sabu-sabu masih tetap seperti semula yaitu 0,01 gram, hanya menggunakan sewaktu-waktu saat suntuk;
- Bahwa secara psikologis, pasien/Terdakwa merasa sangat sedih karena menyesal mengingat perkawinannya gagal dan saat ini berada dipenjara;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan penunjang Addiction Severity Index (ASI), Terdakwa saat ini mengalami stress berat, kapasitas kerja kurang, kemampuan mengembangkan potensi diri kurang dan mengalami gangguan mental sedang;
- Bahwa memerlukan intervensi singkat untuk mencegah terjadinya ketergantungan dan Substance Abuse untuk penggunaan NAPSA yang ada pada level I-II sehingga perlu rawat jalan;
- Bahwa saran ahli, Terdakwa perlu menjalani rehabilitasi atau dirawat.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa paket sabu-sabu tersebut ditemukan di kamar tidur yang Terdakwa taruh diatas meja dibawah buku;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dari Komang Sastra seharga seratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memakai sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor polisi, paket sabu-sabu tersebut beratnya 0,10 gram brutto;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak lima tahun yang lalu, tetapi putus nyambung, terkadang seminggu sekali tergantung kemampuan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sekitar tiga minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu yang berdasarkan penimbangan barang bukti seberat 0,10 gram bruto atau 0,09 gram netto kemudian kristal tersebut disisihkan untuk bahan uji lab sebanyak 0,01 gram netto dan 2 (dua) buah pipet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya membeli sabu-sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Komang Sastra dan setelah didapat, paket sabu tersebut Terdakwa letakkan diatas meja yang ditutup dengan buku dalam kamar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Terdakwa di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar dilain sisi, Terdakwa diketahui dan telah ditetapkan sebagai target operasi karena sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Putu Yulik Brawijaya dan Ida Komang Wijaya bersama rekan-rekan dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Mahayasa melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat tiba dirumah Terdakwa mendapatkan Terdakwa sendirian dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Wayan Budiartama, saksi Putu Yulik Brawijaya dan Ida Komang Wijaya menemukan satu buah paket sabu-sabu yang berada dibawah buku diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagai pemilik paket tersebut;
- Bahwa benar selain sabu-sabu juga ikut disita dua buah pipet warna putih yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarorium Forensik Cabang Denpasar, NO.LAB.: 365/NNF/2016, dinyatakan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening dengan berat 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 1602/2016/NF adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan urine yang diberi nomor 1603/2016/NF, negatif mengandung Narkotika/Psikotropika ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu-sabu tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap penyalahguna :**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Maksud perkataan orang mengarah pada siapa saja sebagai pelaku yang menggunakan Narkotika dan kemudian didudukkan sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama I Ketut Ardana alias Donat yang didakwa sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa disamping itu dari proses acara persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah cukup umur, mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil, Terdakwa patut diterima sebagai subyek hukum perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dalam perkara ini Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Komang Sastra (masuk dalam DPO) seharga seratus ribu rupiah. Setelah menerima paket sabu-sabu tersebut, Terdakwa menyimpannya diatas meja di kamar tidur Terdakwa dengan menutupinya dengan buku;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sering melakukan transaksi Narkotika diketahui oleh anggota kepolisian, sehingga Terdakwa ditetapkan sebagai target operasi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016, sekitar pukul 21.00 wita, saksi Putu Yulik Brawijaya dan saksi Ida Komang Wijaya bersama rekan-rekan dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim IPDA Mahayasa melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa. Pada saat tiba dirumah Terdakwa, didapatkan Terdakwa sedang sendirian dan setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Wayan Budiartama, saksi Putu Yulik Brawijaya dan saksi Ida Komang Wijaya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan satu buah paket sabu-sabu yang berada dibawah buku diatas meja dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa yang telah dibenarkan oleh saksi Putu Yulik Brawijaya dan saksi Ida Komang Wijaya, bahwa paket tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap satu paket tersebut di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Labotarium Forensik Cabang Denpasar, dinyatakan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang merupakan penyisihan dari barang bukti adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina atau dikenal dengan istilah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, telah mengungkap bahwa Terdakwa telah memiliki dan menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut selanjutnya akan dibuktikan apakah Terdakwa yang seorang pengguna Narkotika dapat dikategorikan sebagai seorang penyalahguna. Untuk menentukan hal tersebut maka harus diperhatikan beberapa hal yakni :

- Bahwa Terdakwa mengaku memakai sabu-sabu hanya pada saat tertentu yang mana hal tersebut sejalan dengan rekomendasi dari ahli dan Terdakwa hendaknya direhabilitasi;
- Bahwa tidak terdapat fakta/indikasi Terdakwa terlibat dalam suatu permufakatan jahat atau kejahatan terorganisasi yang menyangkut peredaran Narkotika.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna sabu-sabu sebagai seorang penyalahguna Narkotika;

## **Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa Terdakwa tertangkap menyimpan satu paket kecil didalamnya berisi butiran bening yang pada saat itu diduga adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap penyisihan dari 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61;

Menimbang, bahwa jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu satu paket kecil didalamnya berisi sabu-sabu yang dihubungkan dengan penemuan dua buah pipet warna putih yang dapat dipergunakan untuk alat pelengkap untuk menghisap sabu-sabu, memberikan petunjuk bahwa barang bukti tersebut adalah sabu-sabu yang akan dipergunakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur Narkotika yang digunakan bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun telah dapat dibuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri namun perlu juga dipertimbangkan tentang adanya perbuatan melawan hukum pada Terdakwa agar nantinya Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa perolehan satu paket sabu-sabu tersebut telah diakui oleh Terdakwa, adalah tanpa memiliki alas hak yang sah. Dari hal tersebut, pada hakekatnya Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukannya dan menginsyafi pula akibat dari perbuatan tersebut. Dengan keadaan yang demikian, maka cukup membuktikan adanya kesengajaan pada perbuatan Terdakwa untuk membeli lalu menggunakan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa membeli dan menggunakan sabu-sabu tanpa ijin yang sah, maka perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena demikian patut dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, telah dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,09 gram netto kemudian kristal tersebut disisihkan untuk bahan uji lab sebanyak 0,01 gram netto dan 2 (dua) buah pipet warna putih telah disita

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, maka sepatutnya menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya, bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dalam usia produktif, perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Ardana alias Donat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisi butiran kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram bruto atau 0,09 gram netto yang telah disisihkan untuk bahan uji lab sebanyak 0,01 gram netto dan 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami **Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Made Adicandra Purnawan,SH.** dan **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anak Agung Ketut Ngurah,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Putu Gede Astawa,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**Made Adicandra Purnawan,SH.**

**Ida Bagus Bamadewa Patiputra,SH.**

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Anak Agung Ketut Ngurah,SH.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN Sgr.*